



KALURAHAN NATAH  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN LURAH NATAH  
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NATAH,

- Mengumumkan : a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023 );
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);

15. Peraturan Kalurahan Natah Nomor 3.a Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Natah Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Natah Tahun 2020 Nomor 3.a);
16. Peraturan Kalurahan Natah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Natah Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Natah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Natah Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalurahan Natah Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Natah

pada tanggal : 2 Januari 2025

Lurah Natah,



WAHYUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul
2. DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul
3. Panewu Nglipar
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Natah
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH NATAH NO 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DD TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025

	NAMA	NO NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	Ket
1	Harno Wiyono	3403023112520036	Blembeman I Rt 02/01	Petani	
2	Agus Yutikno	3403022508730001	Blembeman I Rt 03/01	Wiraswasta	
3	Surtini	3403024705800001	Blembeman I Rt 02/01	Mengurus Rumah Tangga	
4	Basuki	3403020710720001	Blembeman II Rt 03/02	Petani/Pekebun	
5	Wasiyem	3403027112470067	Blembeman II Rt 04/02	Petani/Pekebun	
6	Painem	3403025005690001	Blembeman II Rt 04/02	Petani/Pekebun	
7	Karyati	3403025909710002	Ngelorejo Rt 01/03	Petani/Pekebun	
8	Budi Raharjo	3403020202690002	Ngelorejo Rt 03/03	Petani/Pekebun	
9	Lagiyo	3403020206650001	Ngelorejo Rt 03/03	Petani/Pekebun	
10	Rumiyanto	3403020305630002	Ngelorejo Rt 04/03	Petani/Pekebun	
11	Ngadiyo N	3403020107470020	Ngelorejo Rt 04/03	Buruh Harian Lepas	
12	Budi Utomo	3403022105850001	Natah Kulon Rt 01/04	Buruh Harian Lepas	
13	Eko Prayitno	3403022306840001	Natah Kulon Rt 01/04	Buruh Harian Lepas	
14	Jumawan	3403021102790001	Natah Kulon Rt 03/04	Buruh Harian Lepas	
15	Eko Indriyanto	3403020210900001	Natah Kulon Rt 03/04	Buruh Harian Lepas	
16	Watini	3403026502670001	Natah Kulon Rt 04/04	Petani/Pekebun	
17	Wasikem	3403027012720002	Natah Wetan Rt 01/05	Petani/Pekebun	
18	Suryanti	3403025309550001	Natah Wetan Rt 02/05	Wiraswasta	
19	Sumadya	3403020303540001	Natah Wetan Rt 03/05	Petani/Pekebun	
20	Tukiran	3403020110620003	Natah Wetan Rt 04/05	Petani/Pekebun	
21	Jumilah	3175075501611001	Ngabdirejo Rt 02/06	Petani/Pekebun	
22	Warno Suwito	3403022005520002	Ngabdirejo Rt 03/06	Wiraswasta	
23	Wawan Setiyawan	3403023009830001	Ngabdirejo Rt 04/06	Wiraswasta	
24	Sudaryanto	3403020406550002	Pringombo Rt 04/07	Petani/Pekebun	
25	Puryanti	3403025012650003	Pringombo Rt 04/07	Petani/Pekebun	



Natah, 2 Januari 2025

Lurah